

Ketentuan tentang Aturan Kehadiran dan Keterlambatan Kerja

A. KETENTUAN TENTANG KEHADIRAN

1. Setiap karyawan hendaknya memperhatikan kedisiplinan dalam kehadiran dalam kerja dan produktivitas dalam bekerja
2. Setiap karyawan diwajibkan untuk mencatatkan kehadirannya pada saat kedatangan dan kepulangan dengan menggunakan alat absensi sidik jari dan atau perangkat lain yang disediakan
3. Jumlah hari kerja adalah 5 hari kerja dalam satu minggu. (Senin – Jumat)
4. Jam kerja adalah jam 07.30 – 16.30 WIB
5. Jam istirahat adalah jam 11.30 – 13.00 dan 15.00 – 15.30 WIB
6. Untuk setiap kehadiran di hari kerja, setiap karyawan berhak mendapatkan tunjangan makan dan tunjangan transport
7. Setiap ketidakhadiran kerja kecuali cuti, izin tahunan, pengganti libur, sakit, dan atau kondisi force majeure, tidak mendapatkan tunjangan makan dan transport pada setiap hari-hari ketidakhadirannya.
8. Setiap ketidakhadiran tanpa disertai keterangan akan mengurangi jatah cuti dan izin tahunannya, dan apabila jatah cuti dan izin telah habis, maka dianggap mangkir dan tidak akan mendapatkan tunjangan makan dan transport pada setiap hari-hari ketidakhadirannya.
9. Sesuai dengan aturan perusahaan, karyawan yang mangkir dapat dikenakan sanksi mulai dari surat peringatan sampai pemutusan hubungan kerja sesuai dengan tingkatan pelanggaran.

B. PENGANTIAN LIBUR

1. Setiap karyawan yang akan mengajukan penggantian libur diharuskan untuk mengisi form pengajuan libur dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Operasional, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari yang dimaksud.
2. Ketidakhadiran dengan maksud untuk penggantian libur tanpa disertai pengajuan terlebih dahulu maka dianggap sebagai pengurang jatah cuti atau izin tahunan, dan apabila jatah cuti dan izin tahunannya sudah habis maka dianggap mangkir.

C. KETENTUAN TENTANG KETERLAMBATAN

1. Karyawan yang datang terlambat lebih dari 3,5 jam (batas jam 11.00), maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir
2. Karyawan yang pulang cepat kurang dari jam 14.00, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir

D. REWARD DAN PUNISHMENT KETEPATAN WAKTU KERJA

1. Setiap karyawan yang datang tepat waktu/sebelum jam 07.30 dan pulang tepat waktu/atau lebih dari jam 16.30 berhak mendapatkan reward Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap harinya, yang akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan. Kedatangan dan kepulangan dibuktikan dengan pencatatan dalam mesin absensi. Dengan persyaratan dalam bulan yang bersangkutan karyawan terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) kali dengan alasan apapun